



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Solikin alias Ikin bin Saiman**
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 20 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tala Indah RT 02 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Mei 2021 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 Rt/Rw. 08/02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bln. tanggal 8 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bln. tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bln. tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOLIKIN Alias IKIN Bin SAIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa SOLIKIN Alias IKIN Bin SAIMAN dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SOLIKIN Alias IKIN Bin SAIMAN bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLIKIN Alias IKIN Bin SAIMAN dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi warna coklat seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SOLIKIN Alias IKIN Bin SAIMAN, Pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di kios pangkas rambut Jl. Plajau Indah Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, “*tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”. Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 17.00 wita di Jl. Plajau Indah Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Saksi BAYU PRAKOSO dan ASEP SETIAWAN beserta anggota satresnakroba Polres Tanah Bumbu menangkap terdakwa SOLIKIN Alias IKIN Bin SAIMAN dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi warna coklat seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram 1 (satu) buah timbangan digital warna silver

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan 1 (satu) bungkus plastic klip; 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

- Bawa posisi barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) disimpan terdakwa diatas lemari diruang tamu sedangkan 4 (empat) butir ekstasi disimpan diatas ventilasi kamar tidur rumah terdakwa SOLIKIN Alias IKIN Bin SAIMAN;

- Bahwa sebelumnya Saksi BAYU PRAKOSO dan ASEP SETIAWAN mendapat informasi dari masyarakat terkait terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dan melakukan pemantauan sehingga melakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0.77 (nol koma tujuh tujuh) gram disishkan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,02 gram (nol koma nol dua) gram dan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram disishkan sebanyak 1 (satu) butir;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0568 tanggal 9 Juni 2021 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan berat netto 0,02 gram (nol koma nol dua gram) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Nip. 19641117 199312 2 001 (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0569 tanggal 9 Juni 2021 terhadap sediaan dalam bentuk tablet berwarna coklat Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan satuan 1 (satu) butir yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Nip. 19641117 199312 2 001 (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-MetilendioksiFenetilamin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MDMA), yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi warna coklat seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram;

Perbuatan terdakwa SOLIKIN Alias IKIN Bin SAIMAN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa SOLIKIN Alias IKIN Bin SAIMAN, Pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di kios pangkas rambut Jl. Plajau Indah Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin “*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama*). Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 17.00 wita di Jl. Plajau Indah Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Saksi BAYU PRAKOSO dan ASEP SETIAWAN beserta anggota satresnakroba Polres Tanah Bumbu menangkap terdakwa SOLIKIN Alias IKIN Bin SAIMAN dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi warna coklat seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram 1 (satu) buah timbangan digital warna silver 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan 1 (satu) bungkus plastic klip; 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- Bawa posisi barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) disimpan terdakwa diatas lemari diruang tamu sedangkan 4 (empat) butir ekstasi disimpan diatas ventilasi kamar tidur rumah terdakwa SOLIKIN Alias IKIN Bin SAIMAN;
- Bahwa sebelumnya Saksi BAYU PRAKOSO dan ASEP SETIAWAN mendapat informasi dari masyarakat terkait terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan melakukan pemantauan sehingga melakukan penangkapan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total 0.77 (nol koma tujuh tujuh) gram disishkan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram (nol koma nol dua) gram dan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram disishkan sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0568 tanggal 9 Juni 2021 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan berat netto 0,02 gram (nol koma nol dua gram) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt Nip. 19641117 199312 2 001 (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0569 tanggal 9 Juni 2021 terhadap sediaan dalam bentuk tablet berwarna coklat Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan satuan 1 (satu) butir yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt Nip. 19641117 199312 2 001 (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-MetilendioksiFenetilamin (MDMA), yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi warna coklat seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SOLIKIN Alias IKIN Bin SAIMAN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Prakoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Plajau Indah Desa Baroqah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu dan ekstasi;
 - Bahwa Saksi juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan Terdakwa menunjukan sendiri lokasi Terdakwa menyimpan narkotika, yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram di atas lemari ruang tamu dan 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi warna coklat seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram di atas ventilasi kamar tidur rumah Terdakwa;
 - Bahwa selain narkotika tersebut, pada saat melakukan penggeledahan Saksi juga menemukan 1 (satu) unit alat timbang digital warna perak, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Amat seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibayarkan Terdakwa kepada Amat dengan cara transfer antar bank dan narkotika tersebut diambil Terdakwa setelah ditaruh Amat di pinggir Jalan Kuranji Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Bayu Prakoso, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Asep Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Plajau Indah Desa Baroqah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa Saksi juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan Terdakwa menunjukan sendiri lokasi Terdakwa menyimpan narkoba, yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram di atas lemari ruang tamu dan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi warna coklat seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram di atas ventilasi kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba tersebut, pada saat melakukan penggeledahan Saksi juga menemukan 1 (satu) unit alat timbang digital warna perak, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Amat seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibayarkan Terdakwa kepada Amat dengan cara transfer antar bank dan narkoba tersebut diambil Terdakwa setelah ditaruh Amat di pinggir Jalan Kuranji Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Asep Setiawan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Plajau Indah Desa Baroqah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi warna cokelat seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram, 1 (satu) unit alat timbang digital warna perak, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru;
- Bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Amat seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa membeli melalui telepon pada tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WITA, kemudian uang tersebut dibayarkan Terdakwa kepada Amat dengan cara transfer antar bank serta narkoba tersebut diambil Terdakwa setelah Amat membungkus dengan plastik hitam dan meletakkannya di pinggir Jalan Kuranji Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa membawanya pulang serta menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di atas lemari ruang tamu dan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi di atas ventilasi kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut dibeli Terdakwa dengan cara patungan bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa dan rencananya juga akan dikonsumsi bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Amat berjualan narkoba karena sebelumnya Amat pernah menawarkan Terdakwa untuk membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli narkoba dari Amat;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu dan ekstasi sejak tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana pada tahun 2018 selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa 1 (satu) unit alat timbang digital tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang pada saat itu sedang dipinjam oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti dari Terdakwa Solikin alias Ikin bin Saiman berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram yang disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram yang disisihkan sebanyak 1 (satu) butir;
- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.21.0568 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 9 Juni 2021, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Solikin alias Ikin bin Saiman berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;
- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.21.0569 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 9 Juni 2021, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Solikin alias Ikin bin Saiman berbentuk tablet berwarna coklat, serta mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-MetilendioksiFenetilamin (MDMA);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi warna coklat seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) unit alat timbang digital warna perak;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Plajau Indah Desa Baroqah Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Para Saksi juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram di atas lemari ruang tamu serta 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi warna coklat seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram di atas ventilasi kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba tersebut, Para Saksi juga menemukan 1 (satu) unit alat timbang digital warna perak, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, serta adanya unsur ini juga bertujuan agar Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah benar adanya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Solikin alias Ikin bin Saiman yang



merupakan subjek hukum orang, serta Terdakwa tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar), yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, yang dimaksud “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Plajau Indah Desa Baroqah Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Para Saksi juga melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram di atas



lemari ruang tamu serta 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi warna coklat seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram di atas ventilasi kamar tidur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Amat seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama teman-teman Terdakwa, namun tidak ada alat bukti lain yang mendukung atau menguatkan keterangan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan fakta hukum dan keterangan Terdakwa mengenai hal tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta hukum yang menyatakan Terdakwa melakukan kegiatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, serta juga tidak terdapat keadaan-keadaan lain sebagai petunjuk agar terpenuhinya unsur tersebut, seperti misalnya ditemukan paket narkoba dalam beberapa paket untuk ditransaksikan, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan akan terpenuhinya unsur ini, oleh karenanya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, yaitu unsur ketiga, dan sebagai konsekuensinya Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus diputus bebas dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “setiap orang” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak atautkah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai sesuatu sebagai kepunyaannya, yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Plajau Indah Desa Baroqah Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Para Saksi juga melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram di atas lemari ruang tamu serta 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi warna cokelat seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram di atas ventilasi kamar tidur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap, yaitu Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram di atas lemari ruang tamu serta 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi warna cokelat seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram di atas ventilasi kamar tidur rumah Terdakwa, sehingga terlihatlah bahwa narkoba tersebut disimpan oleh Terdakwa di tempat yang dianggap oleh Terdakwa aman di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub-



unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian sub unsur “menyimpan” telah terpenuhi, sehingga unsur ketiga ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menyimpan” telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkotika dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terkait terhadap shabu dan ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa, serta Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua, yaitu “melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad.4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.21.0568 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 9 Juni 2021, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.21.0569 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 9 Juni 2021, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk tablet berwarna coklat, serta mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA);

Menimbang, bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam daftar nomor 61 (enam puluh satu) dan N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) termasuk dalam daftar nomor 37 (tiga puluh tujuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- 4 (empat) butir narkotika jenis ekstasi warna coklat seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) unit alat timbang digital warna perak;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;

dengan memperhatikan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru, oleh karena merupakan alat komunikasi umum yang dapat digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi sehari-hari, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa untuk digunakan sebagaimana fungsinya yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Solikin alias Ikin bin Saiman** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Solikin alias Ikin bin Saiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- 4 (empat) butir narkoba jenis ekstasi warna coklat seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) unit alat timbang digital warna perak;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru;

dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)